



**PUTUSAN**

**Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Wtp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 7308196803830001, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Foodpedia Bone, tempat kediaman di Jalan Sungai Citarum (salon Tari), Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, NIK 7308222201900003, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan kuli bangunan, dahulu bertempat kediaman di Jalan Ahmad Yani No. 16, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 Putusan No 76/Pdt.G/2022/PA.Wtp.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 05 Mei 2019 di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0099/005/V/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, bertanggal 06 Mei 2019.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan di rumah kontrakan di BTN Amanda, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi rumah tangganya
  - b. Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada tanggal 29 Desember 2020 di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirimkan kabar sehingga tidak diketahui keberadaannya yang jelas di wilayah Republik Indonesia sesuai Surat Keterangan Gaib Nomor 03/JP-TRB/I/2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, tertanggal 06 Januari 2022.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 1 (satu) tahun lebih lamanya, dan sejak saat itu maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat



tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

6. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Sungai Citarum (salon Tari), Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui **Radio Suara Indah Watampone** sebanyak 2 (dua) kali yaitu berdasarkan relaas **Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Wtp** tanggal **7 Januari 2022** dan tanggal **7 Februari 2022**, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0099/005/V/2019, tanggal 06 Mei 2019, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

**2. Bukti Saksi**

**1. SAKSI XX**, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah Tante dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Mei 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan di rumah kontrakan BTN Amanda, dan belum dikaruniai anak;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar bulan September 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Desember 2020, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal BTN Amanda, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui, bahwa Penggugat pernah mencari alamat di keluarga Tergugat, tapi keluarga Tergugat tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

**2. SAKSI XXY**, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Mei 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan di rumah kontrakan BTN Amanda, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar bulan September 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Desember 2020, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di BTN Amanda, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui, bahwa Penggugat pernah mencari alamat di keluarga Tergugat, tapi keluarga Tergugat tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat

**Halaman 6 Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.Wtp**





didengarkan tanggapannya, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, begitupula dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Suara Daya Indah Watampone pada tanggal 7 Januari 2022 dan tanggal 7 Februari 2022, Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg. dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

**Halaman 7 Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.Wtp**



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam surat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Dan dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

Artinya : *Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika*

*Penggugat ada alat bukti;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat di persidangan secara maksimal, agar Penggugat bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan September 2020 sering terjadi perselisihan, disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat, dan Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, dan akibat tersebut pada tanggal 29 Desember 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, serta tidak diketahui keberadaan Tergugat sekarang, dan selama pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

**Halaman 8 Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.Wtp**





Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Mei 2019, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0099/005/V/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, tertanggal 06 Mei 2019,



relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Mei 2019, hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI XX dan SAKSI XXY**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh para Saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg., para Saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, sehingga keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Mei 2019, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dan belum dikarunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan September 2020 sering terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi

**Halaman 10 Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.Wtp**



Penggugat, dan Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Peggugat

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Desember 2020 Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang, antara Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa selama Pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan, tidak mengirimkan nafkah kepada Peggugat, dan bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa para Saksi telah menasihati Peggugat namun tidak berhasil, Peggugat, Peggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Peggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

**Halaman 11 Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.Wtp**



melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksi yakni orang-orang terdekat dari Penggugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa telah menasihati Peggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai upaya penasihatan para saksi Penggugat tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 184 Intruksi Persiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534. K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau

Halaman 12 Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.Wtp



setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

*Halaman 13 Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari tanggal 19 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shawal 1443 Hijriah oleh kali Drs. H. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. St. Mahdianah K, M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haris, S. HI, M. Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. St. Mahdianah K, M.H.**

**Drs. H. M. Tang, M.H.**

**Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.**

Panitera Pengganti

**Haris, S. HI, M. Sy.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 280.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**Halaman 14 Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.Wtp**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 400.000,00  
(empat ratus ribu rupiah).

**Halaman 15 Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.Wtp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)